

MEMBANGUN DESA DIMULAI DARI MEJA SELEKSI: BEST PRACTISE DARI KABUPATEN REMBANG

Dian Kurniasari

Peneliti Independen dan Praktisi

dian.kurniasari02@gmail.com

ABSTRAK

Seleksi perangkat desa merupakan proses strategis yang menentukan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Pada tahun 2023, penulis terlibat sebagai pelaksana seleksi perangkat desa di Kabupaten Rembang yang berlandaskan pada Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2022. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengawal proses seleksi agar berjalan sesuai asas transparansi, akuntabilitas, dan meritokrasi. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi regulasi, pendampingan teknis kepada panitia desa, serta evaluasi terhadap pelaksanaan seleksi di lapangan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat, kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, dan berkurangnya potensi konflik sosial. Artikel ini menyajikan refleksi atas praktik seleksi perangkat desa dan menawarkan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola rekrutmen di tingkat lokal.

Kata kunci: perangkat desa, seleksi, tata kelola desa, pengabdian masyarakat, Kabupaten Rembang

ABSTRACT

The selection of village officials is a strategic process that significantly influences the quality of village governance. In 2023, the author served as an executor of the village official selection process in Rembang Regency, based on Regent Regulation No. 9 of 2022. This community engagement initiative aimed to ensure that the selection process adhered to the principles of transparency, accountability, and meritocracy. The implementation methods included regulatory socialization, technical assistance for village committees, and field evaluations of the selection process. The results showed increased public participation, stronger compliance with regulations, and reduced potential for social conflict. This article reflects on the practical implementation of the village official selection and offers recommendations to enhance local recruitment governance.

Keywords: *village official, recruitment, village governance, community service, Rembang Regency*

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan nasional dari tingkat paling dasar. Sebagai ujung tombak pelayanan publik, desa memerlukan perangkat yang kompeten, berintegritas, dan memahami kebutuhan masyarakat lokal. Dalam konteks otonomi daerah, kualitas perangkat desa menjadi penentu utama dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik di tingkat desa.

Namun, dalam praktiknya, proses seleksi perangkat desa sering kali menghadapi tantangan seperti kurangnya transparansi, intervensi politik lokal, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Masih ditemui praktik rekrutmen yang tidak berlandaskan meritokrasi, sehingga berdampak pada turunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan desa (Prasetyo, 2021). Oleh karena itu, pembenahan sistem seleksi perangkat desa menjadi penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Di Kabupaten Rembang, proses seleksi perangkat desa diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017. Peraturan ini memuat ketentuan teknis pelaksanaan seleksi, mulai dari pembentukan panitia, kriteria calon, hingga mekanisme ujian tulis dan wawancara. Perbup ini menekankan prinsip profesionalitas, objektivitas, dan keadilan dalam proses seleksi, sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik desa.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memastikan bahwa proses seleksi perangkat desa berjalan sesuai regulasi, bebas dari konflik kepentingan, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Penulis terlibat langsung dalam proses ini pada tahun 2023 sebagai pelaksana seleksi di berbagai desa dalam wilayah Kabupaten Rembang. Pengalaman ini menjadi bahan refleksi penting dalam mendokumentasikan praktik baik sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan seleksi perangkat desa yang berintegritas. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

- (1) mendampingi panitia seleksi agar memahami dan menjalankan rangkaian proses seleksi sesuai peraturan yang berlaku,
- (2) memastikan bahwa seleksi berjalan secara transparan dan adil, serta
- (3) meningkatkan kapasitas lokal dalam penyelenggaraan rekrutmen perangkat desa.
- (4) kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi politik bagi warga desa, terutama dalam memahami pentingnya integritas dan kualitas calon perangkat desa.

Manfaat dari kegiatan ini antara lain:

- (1) terwujudnya proses seleksi yang lebih profesional dan kredibel,
- (2) meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, dan
- (3) tersedianya model praktik baik (*best practice*) yang dapat direplikasi di desa atau kabupaten lain.

Selain itu, dokumentasi pengalaman ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan praktik pengabdian masyarakat di bidang tata kelola desa.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan:

1. Sosialisasi Regulasi dan Rencana Pelaksanaan Tes: Melakukan sosialisasi kepada jajaran Kecamatan, Desa, dan Panitia Seleksi Perangkat Desa mengenai ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2022, termasuk tahapan seleksi dan bagaimana seleksi dilaksanakan.
2. Pelaksanaan Tes Seleksi: Melaksanakan tes untuk seleksi perangkat desa sebagai Pihak Ketiga yang ditunjuk dan bekerjasama dengan Panitia Seleksi Perangkat Desa, dimulai dengan menyusun soal ujian, pelaksanaan ujian, dan evaluasi hasil seleksi.
3. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan seleksi di desa, serta evaluasi terhadap proses dan hasil seleksi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip transparansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Proses Seleksi di Kabupaten Rembang.

Pelaksanaan seleksi perangkat desa di Kabupaten Rembang pada tahun 2023 mengikuti ketentuan Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2022, yang merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. Proses seleksi meliputi tahapan penjurangan, penyaringan, dan pengangkatan, dengan penekanan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan meritokrasi.

Sebagai pelaksana seleksi, penulis terlibat dalam berbagai kegiatan, termasuk sosialisasi regulasi kepada panitia desa, pendampingan teknis dalam penyusunan soal ujian, pelaksanaan tes seleksi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi di lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses seleksi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menghasilkan perangkat desa yang kompeten dan berintegritas.

2. Praktik Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa secara Umum.

Secara umum, pelaksanaan seleksi perangkat desa di Kabupaten Rembang dilakukan dengan mengacu pada tahapan yang diatur dalam regulasi, yakni penjurangan, penyaringan, dan pengangkatan. Penjurangan dilakukan melalui pembukaan pendaftaran secara terbuka kepada masyarakat yang memenuhi syarat administrasi. Setelah tahap ini, panitia melakukan verifikasi dokumen dan menetapkan peserta yang berhak mengikuti tahap penyaringan.

Penyaringan melibatkan serangkaian tes yang umumnya terdiri dari ujian tertulis, praktik komputer, dan wawancara. Dalam hal ini, beberapa desa bekerja sama dengan pihak ketiga seperti lembaga pendidikan tinggi untuk melaksanakan tes seleksi, termasuk juga dalam hal menyusun soal dan memfasilitasi pelaksanaan ujian. Hal ini dilakukan untuk menjaga objektivitas dan mencegah intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan secara politik.

Penilaian dilakukan berdasarkan kombinasi antara kualifikasi pendidikan, pengalaman pengabdian kepada masyarakat, dan hasil tes. Bobot penilaian

disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2022. Setelah semua tahapan selesai, panitia desa menyampaikan hasil seleksi secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban publik.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa pelaksanaan seleksi yang mengikuti prinsip meritokrasi dan transparansi cenderung mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Sebaliknya, apabila proses seleksi tidak dilakukan secara terbuka dan profesional, potensi konflik dan sengketa hasil seleksi akan meningkat. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kualitas tata laksana seleksi demi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah desa.

3. Peningkatan Partisipasi dan Kepatuhan terhadap Regulasi.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses seleksi perangkat desa. Sosialisasi yang intensif dan pendampingan teknis membantu panitia desa memahami dan menjalankan proses seleksi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini berdampak pada meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2022 dan mengurangi potensi konflik sosial yang sering terjadi dalam proses seleksi perangkat desa.

4. Tantangan dalam Pelaksanaan Seleksi.

Meskipun terdapat peningkatan dalam pelaksanaan seleksi, beberapa tantangan masih dihadapi, antara lain:

a. Resistensi terhadap Perubahan.

Adanya kebiasaan lama dalam pelaksanaan seleksi yang tidak sesuai dengan prinsip meritokrasi menyebabkan resistensi terhadap penerapan prosedur baru yang lebih transparan dan akuntabel.

b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana.

Beberapa desa menghadapi keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana untuk melaksanakan ujian tertulis dan praktik komputer, sehingga Pihak Ketiga mengakomodir hal tersebut.

5. Praktik Baik dan Rekomendasi.

Dari pelaksanaan seleksi perangkat desa di Kabupaten Rembang, beberapa praktik baik dapat diidentifikasi:

a. Kerja Sama dengan Lembaga Pendidikan sebagai Pihak Ketiga.

Melibatkan Pihak Ketiga dalam pelaksanaan ujian dapat meningkatkan objektivitas dan kredibilitas proses seleksi.

b. Transparansi dalam Penilaian.

Menyampaikan hasil seleksi secara terbuka kepada masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses seleksi.

Berdasarkan pengalaman ini, direkomendasikan agar Pemerintah Daerah terus memberikan pendampingan dan pelatihan kepada panitia desa, serta mendorong kerja sama dengan lembaga pendidikan dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa.

KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa di Kabupaten Rembang pada tahun 2023 berhasil meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku juga meningkat. Namun, untuk keberlanjutan, diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Rembang, panitia seleksi di tingkat desa, serta seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Prasetyo, T. B. (2021). Implementasi Kebijakan Rekrutmen Perangkat Desa di Beberapa Desa di Jawa. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 1(2), 179-190.
- Widyabhakti, J. I. P. (2020). Implementasi Rekrutmen dan Seleksi Perangkat Desa. *Widyabhakti – Jurnal Ilmiah Populer*, 3(1), 112-116.